



البنيان: مجلة متعددة التخصصات لدراسات القرآن والحديث

Al-Bunyan: Interdisciplinary Journal of Qur'an and Hadith Studies

ISSN: 3031-3864,

DOI: <https://doi.org/10.61166/bunyan.v2i2.23>

Vol. 2 No. 2 (2024)

pp. 153-165

Research Article

Tasahul Imam Hakim: Studi Kasus Hadis 86 pada Kitab Mustadrok Al-Hakim

Faiz Abdullah¹, Tajul Arifin²

1. Universitas Islam Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia; faizabdullah973@gmail.com
2. Universitas Islam Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia; tajularifin64@uinsgd.ac.id

Copyright © 2024 by Authors, Published by **Al-Bunyan: Interdisciplinary Journal of Qur'an and Hadith Studies**. This is an open access article under the CC BY License <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Received : August 05, 2024

Revised : September 28, 2024

Accepted : November 22, 2024

Available online : December 27, 2024

How to Cite: Faiz Abdullah, & Tajul Arifin. (2024). Tasahul Imam Hakim: Case Study of Hadith 86 in the Book Mustadrok Al-Hakim. *Al-Bunyan: Interdisciplinary Journal of Qur'an and Hadith Studies*, 2(2), 153-165. <https://doi.org/10.61166/bunyan.v2i2.23>

Tasahul Imam Hakim: Case Study of Hadith 86 in the Book Mustadrok Al-Hakim

Abstract. In historical literature, there are many hadith scholars from various eras. These hadith scholars have different levels, especially in the science of al-jarh wa at-ta`dil. They can be classified as strict (mutasyaddid), moderate (mu`tadil), or lenient (mutasahhil). Among the scholars considered lenient is Imam Al-Hakim. This can be seen in his book Mustadrak al-Hakim. This paper uses a qualitative method, specifically a pure library research study, focusing on al-Mustadrak 'ala al-Shahihain as primary data, and applying the hadith science approach in analyzing the lenient perspective of Imam Al-Hakim. The result of this research is that the hadith discussed in this paper is considered weak (da'if) because in its chain of narrators (sanad) there are Qatadah bin Du'amah and Hasan al-Basri, both of whom are considered mudallis (obfuscators), and in this chain, neither of them narrated clearly (sarih).

Keywords: Imam Hakim, Mustadrak Book, Leniency.

Abstrak. Dalam literatur sejarah banyak didapati banyak ulama-ulama hadis dari zaman ke zaman. Para ulama hadis memiliki tingkatan-tingkatan terutama dalam bab *al-jarh wa at-ta'dil*. Mereka ada yang *mutasyaddid*, *mu'tadil*, *mutasahhil*. Diantara ulama yang dianggap *tasahhul* adalah Imam Al-Hakim. Hal itu dapat dilihat dalam kitab beliau *mustadrok al-Hakim*. Makalah ini Menggunakan metode kualitatif, spesifik pada studi pustaka (library research) murni dengan menitik-beratkan al-Mustadrak 'ala al-Shahihain sebagai data primer, serta menggunakan pendekatan ilmu hadis dalam analisis pemikiran tasahul Imam Al-hakim. Hasil penelitian ini adalah bahwa hadis yang dibahas pada makalah ini adalah hadis yang Doif karena di dalam sanadnya terdapat Qotadah bin dumaah dan Hasan Al-basry yang keduanya adalah mudallis dan dalam sanad ini keduanya tidak meriwayatkan dengan *Sorih* (jelas).

Kata Kunci: Imam Hakim, Kitab Mustadrok, Tasahul

PENDAHULUAN

Dalam kajian hadis, studi sanad menjadi salah satu objek penelitian yang sentral untuk menentukan otentisitas dan hierarki sebuah hadis. Sebab, di samping dalam penerimaan hadis mengharuskan keotentikan dan validitas hadis berasal dari Nabi Saw, juga sanad hadis akan sangat menentukan derajat setiap hadis itu sendiri, apakah tergolong sahih, hasan atau dha'if, tergantung tingkat kualifikasi perawi hadisnya –memenuhi kriteria 'adalah, dhabith, dan tsiqah. Kemudian kajian selanjutnya melakukan kritik hadis dengan studi al- jarh wa al-ta'dil, dan melakukan verifikasi hadis dengan al-tashih wa al-tadh'if terhadap semua hadis dan sanadnya. Namun ulama Muhaddisin berbeda pendapat dalam memberikan kriteria atau syarat bagi perawi hadis untuk dievaluasi, apakah hadis-hadis yang diriwayatkannya dapat diterima (maqbul) atau ditolak (mardud). (Zulfikar, 2020)

Salah satu ahli hadis yang ikut andil dalam menentukan kesahihan hadis adalah al-Hakim. Ia termasuk ulama yang gampang dan sangat longgar dalam memverifikasi hadis (al-tashih wa al-tadh'if) (Amarudin dan Syafril Mufid, 2013, tanpa halaman). Meski demikian, al-Hakim mampu menyusun acuan dasar dengan tertib dalam menentukan kesahihan hadis. Metode yang meliputi prinsip-prinsip dan pendekatan status sanad dan matan cukup jelas, sehingga ia tidak hanya mempunyai paradigma berpikir sistematis, namun juga buah hasil ijtihadnya menjadi sumber rujukan ulama setelahnya. Al-Hakim juga mendapatkan predikat dan apresiasi cukup baik dari hasil buah karyanya dibandingkan dengan karya lain, khususnya pada karya monumentalnya kitab al-Mustadrak 'ala al Shahihain. (Zulfikar, 2020)

Dengan mengacu pada karakteristik pemikiran al-Hakim yang dikategorikan sebagai ulama yang tasahul namun disisi lain karyanya memberikan pengaruh kepada dunia Islam khususnya pada ilmu hadis penulis terdorong untuk mengeksplorasi sedikit lebih jauh metode al-Hakim dalam menentukan kesahihan hadis dan aplikasinya dalam kitab al-Mustadrak 'ala al-Shahihain. Penelitian tentang al- Hakim ini sebenarnya masih relatif sedikit dilakukan. Apalagi tentang penelitian yang secara spesifik mengulas tentang metode menentukan kesahihan hadis dan aplikasinya dalam kitab al-Mustadrak. Sebagai contoh, tulisan Agusri Fauzan membahas tentang Studi Komparatif Teori Ilmu Hadis Al- Hakim Al-Naisabury Dan Ibnu Shalah. Dalam

pembahasannya, ia hanya mengupas tentang seputar definisi dan syarat-syarat hadis shahih dan dha'if menurut Al-Hakim dan Ibnu Shalah (Agusri, 2018)

Begitu juga dalam tulisan Amarudin dan Syafril Mufid tentang Metode Keshahihan Hadis Al-Hakim (Telaah Atas Kitab al-Mustadrak 'ala al-Shahihain). Dalam tulisan ini, mereka hanya mengupas dan fokus pada metode penetapan keshahihan hadis yang terbagi menjadi empat, yakni berdasarkan ijhtihad, prinsip status sanad, prinsip status matan, dan kriteria kritik sanad, tanpa menyinggung aplikasi dan implementasi status hadis berdasarkan penilaian al-Hakim dalam kitab al-Mustadrak 'ala al-Shahihain beserta contoh-nya. (Mufid & Amarudin, 2013). Oleh karena itu, tulisan ini berbeda dengan tulisan yang ada sebelumnya, karena orientasi pembahasannya mengulas tentang metode aplikasi keshahihan hadis Al-hakim serta analisis penerapannya pada satu hadis.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode kepustakaan, yaitu penelitian yang memanfaatkan sumber kepustakaan dalam memperoleh hasil yang dituju. spesifik pada studi pustaka (library research) murni dengan menitik-beratkan al-Mustadrak 'ala al-Shahihain sebagai data primer, serta menggunakan pendekatan ilmu hadis dalam analisis pemikiran tasahul Imam Al-hakim.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tingkatan Para Ulama dalam *Al-Jarh wa At-Ta'dil*

Para ulama hadis khususnya dalam pembahasan *Al-Jarh wa At-Ta'dil* terdapat tiga tingkatan. Yaitu, *mutasyaddid* (sangat keras), *mu'tadil* (pertengahan), *mutashihil* (bermudah-mudahan) (Ibnu Muhammad, 2012).

Contoh ulama-ulama *mutasyaddid* adalah Syu'bah bin Hajjaj, Yahya bin Said Al-Qotton, Abu Nuaim bin Al-Fadhl bin Dukain, Yahya bin Main, Abu Hatim Ar-Rozi, An-Nasai'. Contoh ulama-ulama *mu'tadilin* adalah Sufyan At-Tsauri, Abdurrahman bin Mahdi, Muhammad bin Sa'ad, Ali bin Al-Madiny, Imam Ahmad bin Al-Hambal, Abu Abdillah Al-bukhori, Abu Zur'ah Ar-Rozi, Abu Dawud, Ibnu Adi, Ad-Daruqutni. Adapun contoh ulama-ulama *mutashilin* adalah Al-Ijli, At-Tirmidzi, Ibnu Hibban, Ibnu Syahin, Abu Abdillah Al-Hakim (Ibnu Muhammad, 2012).

Biografi Imam Al-Hakim

Nama lengkap al-Hakim adalah al-Hafidz Muhammad bin 'Abdullah bin Muhammad bin Hamdun bin Nua'im al-Hakim Abu 'Abdullah al-Dhabbi al-Thahmani al-Naisaburi al-Syafi'i, familiar dengan sebutan Ibn al-Bayyi' (Hakim, 1990). Ia dilahirkan di Naisabur pada hari Senin, 12 Rabi'ul Awal 321 H, dan wafat tahun 405 H (Abul Falah, 1986). Ayah al-Hakim bernama 'Abdullah bin Muhammad bin Hamdun, merupakan seorang pejuang yang dermawan dan sangat loyal terhadap penguasa Bani Saman yang menguasai daerah Samaniyyah (Ibnu Katsir, 1998). Pada abad ketiga, daerah Samaniyyah ini telah banyak melahirkan ahli hadis ternama, di antaranya al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, al-Tirmidzi, al-Nasai, dan Ibn Majah.

Secara tidak langsung, kondisi sosio-kultural ini-lah yang mempengaruhi al-Hakim sebagai seorang pakar hadis pada abad keempat Hijriah (Nurun, 2003)

Asal mula al-Hakim bergelut dalam bidang hadis dilatarbelakangi sang ayah yang hidup di tengah-tengah masyarakat pecinta ilmu pengetahuan. Hal ini mendorong sang ayah lebih mencintai ilmu agama khususnya hadis yang telah gencar menjadi kajian utama pada masa itu. Karena kecintaannya terhadap hadis, sang ayah sempat bertemu dengan al-Bukhari dan Muslim, bahkan sempat pula menerima hadis dari Ibn Khuzaimah (Abdurrahman, 2000). Dengan lingkungan sedemikian rupa, akhirnya sang ayah mendorong al-Hakim untuk lebih menekuni hadis. Peran sang ayah ketika berguru pada Ibn Khuzaimah juga semakin mendorong al-Hakim untuk menggeluti hadis, bahkan al-Hakim menjadikan sang ayah suri-teladan dalam mengasah paradigma berpikirnya.

Pada masa kecil, al-Hakim belajar agama pertama kali dari sang ayah dan anggota keluarga lainnya. Setelah itu pada usia 13 tahun (334 H), ia mulai belajar hadis secara khusus dan berguru kepada Abu Hatim Ibn Hibban. Tidak cukup sampai disitu, al-Hakim kemudian melakukan perlawatan ilmiah ke berbagai daerah untuk dapat berlajar langsung kepada para ahli hadis, agar mata rantai sanad yang diterimanya memiliki nilai yang tinggi, karena menurut al-Hakim, sebagaimana yang disyaratkan oleh al-Bukhari, suatu sanad hadis bernilai tinggi apabila terdapat liqa' (pertemuan) antara guru dan murid, meski hanya sekali dan sebentar (Nurun, 2003)

Di antara daerah-daerah yang didatangi oleh al-Hakim adalah Irak, Khurasan, dan Hijaz. Kota-kota tersebut pada masa itu banyak bermukim ulama dalam berbagai disiplin keilmuan, terutama ahli hadis. Merasa belum cukup dengan perlawatan intelektualnya ke daerah-daerah tersebut, al-Hakim kembali melakukan perjalanan untuk kedua kalinya pada tahun 368 H, bertepatan pada usia 47 tahun. Perjalanan ilmiah seperti ini merupakan tradisi di kalangan ahli hadis, karena adanya asumsi bahwa ahli hadis yang hanya mengandalkan riwayat dari ulama kampung halamannya tidak memiliki bobot ilmiah yang tinggi. Di samping itu, perjalanan ini diperlukan untuk mendiskusikan temuan dan pandangan pendapatnya tentang hadis dan ilmu hadis. Sebagaimana kitab al-Mustadrak telah didiskusikan al-Hakim dengan salah seorang gurunya, yaitu al-Daruquthni yang bermukim di Irak

Kemasyhuran al-Hakim di kalangan ahli hadis tidak bisa dilepaskan dari keterlibatan guru-gurunya yang banyak memberikan kontribusi keilmuan atas perkembangan intelektualitasnya. Dalam lintasan sejarah diungkapkan bahwa al-Hakim telah berguru kepada kurang lebih 1000 orang. Di antara guru-gurunya yang berada di berbagai daerah yakni Muhammad bin 'Ali al- Mudzakir, Muhammad bin Ya'qub al-A'sham, Muhammad bin Ya'qub al- Syaibani, Muhammad bin Ahmad al-Balawaih al-Jallab, Abu Ja'far Muhammad bin Ahmad bin Sa'id al-Razi, Muhammad bin 'Abdillah Ahmad al-Safar, 'Ali bin al-Fadhl al-Suturi, 'Ali bin 'Abdillah al-Hakam, Isma'il bin Muhammad al-Razi, Muhammad bin al-Qaim al-Ataki, Abu Ja'far Muhammad bin 'Abdullah al-Baghdadi al-Jamal, Muhammad bin Muammal al-Majarisi, Muhammad bin Ahmad bin Mahlub, Abu Hamid Ahmad bin 'Ali bin Husnawaih, al-Hasan bin Ya'qub al-Bukhari, dan al-Qasim bin Abu al- Qasim al-Yasari (Abdurrahman, 2000)

Selain itu, guru-gurunya yang lain adalah Abu al-Bar Ahmad bin Ishaq al-Sabagi, Ahmad bin Muhammad bin 'Abd al-Anzi, Muhammad bin Ahmad al-Syaibi, Abu 'Ali al-Husain bin 'Ali al-Naisaburi al-Hafidz, Hazib bin Ahmad al-Thusi, 'Ali bin Hamsad al-'Adl, Muhammad bin Shalih bin Hani', Abu Nad Muhammad bin Muhammad al-Faqih Abu 'Umar, 'Usman al- Daqaq al-Baghdadi, Abu Bakar al-Najjad, 'Abdullah bin Darustawaih, Abu Sahl bin Ziyad, 'Abd al-Baqi' bin Qani', 'Abdurrahman bin Hamdan al-Jallab, al-Husain bin Hasan al-Thusi, 'Ali bin Muhammad bin 'Uqbah al-Syaibani, Muhammad bin Hatim bin Khuzaimah al-Kashi, Abu Qadir al-Ziyadi, al- Qadhi Abu Bakr al-Hirri, dan masih banyak lagi yang lainnya (Arifin, 2010).

Dari sekian banyak guru al-Hakim tersebut, al-Daruquthni, Ibn Hibban dan Abu 'Ali al-Naisaburi adalah guru yang memiliki kedudukan khusus di mata al-Hakim. Selain alasan karena intensitas pertemuannya dengan al- Hakim yang cukup lama, juga karena kapasitas keilmuan mereka sangat memadai untuk diimitasi oleh al-Hakim yang berujung memiliki banyak murid periwayat hadis.

Dalam perjalanan hidupnya yang berlangsung kurang lebih selama 84 tahun, al-Hakim telah memberikan banyak kontribusi dalam bidang hadis melalui karya monumentalnya al-Mustadrak 'ala Shahihain. Di samping itu ia juga masih memiliki banyak karya, antara lain: al-Arba'in, al-Asma wa al-Kunya, al-Iklil fi Dalail al-Nubuwwah, Amali al-'Asyiyat, al-Amali, Tarikh Naisabur, al- Du'a, Sualat al-Hakim li al-Daruquthni fi al-Jarh wa al-Ta'dil, Sualat Mas'ud al- Sajzi li al-Hakim, al-Du'afa', 'Ilal al-Hadits, Fadhail Fatimah, Fawaid al-Syuyukh, Ma Tafarrada bihi Kullun min al-Imamain, al-Madkhal ila 'Ilmi al-Shahih, al- Madkhal ila Ma'rifati al-Mustadrak, Muzakki al-Akhbar, Mu'jam al-Syuyukh, Ma'rifah 'Ulum al-Hadits, al-Ma'rifah fi Dzikri al-Mukhadhramin, Maqatal al- Husain, dan Manaqib al-Syafi'i (Hakim, 1990).

Metode Al-Hakim dalam Menentukan Kesahihan Hadis

Dalam menentukan kesahihan hadis, al-Hakim menggunakan metode murni penalaran ijtihad. Prinsip dasar dengan metode ini bukan sesuatu yang baru, karena ulama sebelumnya seperti al-Ramahurmuzi dan beberapa ulama hadis lain pernah menggunakan konsep ini. Secara tegas, al-Hakim membagi konsep ijtihadnya ke dalam empat sudut pandang, yakni: (1) dilihat dari kriteria kesahihan hadis; (2) dilihat dari klasifikasi hadis; (3) dilihat dari pendekatan status sanad dan matan; dan (4) dilihat dari standar penentuan kesahihan hadis. (Zulfikar, 2020)

Dilihat dari kriteria kesahihan hadis

Dalam menentukan kriteria kesahihan hadis, al-Hakim membaginya ke dalam empat paradigma pembahasan. Pertama, ulasan tentang perawi yang tsiqah. Tsiqah dapat diartikan sebagai kemampuan hafalan yang sempurna atau sebagai kompilasi antara 'adalah al-rawi dan dhabit-nya (Ismail, 1988).

Sementara al-Hakim hanya mengemukakan tiga sifat yang mengindikasikan seseorang dapat disebut 'adl; beragama Islam, tidak berbuat bid'ah, dan tidak berbuat maksiat. Kriteria ini paling sedikit dibandingkan dengan ulama lainnya (Abdurrahman, 2000). Dengan demikian al-Hakim termasuk orang yang menolak rawi yang tidak 'adl dan dhabit.

Kedua, ungkapan *bimitsliha*. Bagian ini ada kaitannya dengan *rijal al-hadits* yang digunakan Syaikhani (al-Bukhari dan Muslim). Dalam al-Mustadrak, al-Hakim sering menyebut orang-orang khusus pada sanad yang digunakannya sebagai *rijal al-syaikhani* – bukan *rijal al-hadits*, sehingga memberikan perspektif berbeda bagi ulama sesudahnya.

Ketiga, tentang kriteria *fuqaha*. Dalam *ijtihad al-Hakim*, ia menentukan kriteria kesahihan hadis jika sudah diriwayatkan oleh orang yang *tsiqah* dan sudah memenuhi kriteria al-Bukhari dan Muslim, atau salah seorang daripadanya termasuk memenuhi kriteria *fuqaha Islam*. Namun perlu dicermati secara seksama apakah al-Hakim menggunakan standar ganda dalam hal ini, karena menurut sebagian ulama ada perbedaan antara ahli *fiqh* dan ahli hadis dalam menentukan status hadis (ahli hadis cenderung lebih ketat dalam menentukan status hadis sementara ahli *fiqh* lebih longgar).

Keempat, pembahasan *ziyadah al-tsiqah*. Hadis yang diterima para rawi acapkali melalui jalan periwiyatan atau sanad, namun bila terdapat seorang rawi sendirian dengan disertai suatu “ungkapan atau perkataan” tambahan yang tidak terdapat pada hadis yang diriwayatkan rawi yang lain, padahal masih diadopsi dari guru yang sama, maka hadis tersebut dinamakan *ziyadah al-tsiqah* (Abdurrahman, h. 100-101). Al-Hakim termasuk kalangan ahli hadis yang menerima konsep ini, sementara ahli hadis lain menolaknya. (Agusri, 2018; Zulfikar, 2020)

Dilihat dari klasifikasi Hadis

Al-Hakim mengklasifikasikan hadis sekurangnya menjadi dua bagian, yaitu *shahih* dan *dha'if* (tidak termasuk hadis *hasan*). Menurut al-Hakim, hadis *shahih* memiliki dua level, ada konsensus tentang kesahihannya dan ada pula yang tidak. Di antara hadis yang tidak disepakati kesahihannya adalah hadis *hasan* yang termasuk dalam kategori hadis *shahih*. Bagi al-Hakim, konsep hadis *shahih* dan *hasan* tidak sama dan tidak sebanding dengan konsep *shahih* dan *dha'if* menurut ulama lainnya. Dengan kata lain, *shahih* dan *dha'if* menurut al-Hakim berbeda dengan ulama lain meskipun istilah teknis yang dipakai sama. Hadis yang dianggap *hasan* oleh ulama lain dimasukkan al-Hakim ke dalam kategori hadis *shahih* atau dalam ungkapan al-Hakim disebut *shahih al-Isnad*, sementara hadis *dha'if* yang palsu atau *maudhu'* dalam tingkatan hadis, menurut al-Hakim ada yang boleh dipergunakan (Abdurrahman, 2000)

Dilihat dari pendekatan status sanad dan matan

Dalam membahas kriteria pendekatan status sanad, al-Hakim mengulasnya dengan mengungkap istilah *ashah al-asanid* yang dibagi menjadi empat; (1) suatu hadis dapat diterima dari ahl al-bait jika jalurnya berasal dari sanad Ja'far bin Muhammad, dari ayahnya, dari kakeknya, dari Ali bin Abi Thalib, (2) jika suatu hadis diterima dari jalur Abu Bakr, maka sanad yang paling *shahih* adalah melalui Isma'il bin Abi Khalid, dari Qais bin Abi Hazim, dari Abu Bakar, (3) kesahihan sanad dari jalur Abu Hurairah ialah al-Zuhri, dari Sa'id bin Musayyab, dari Abu Hurairah, dan (4) sanad yang paling *shahih* untuk hadis yang diterima Anas adalah Malik bin Anas, dari al-Zuhri, dari Anas.

Istilah lain yang digunakan al-Hakim untuk menentukan status hadis shahih adalah asbah al-asanid. Menurut al-Hakim, termasuk sanad dalam kategori ini ada tiga; (1) sanad hadis yang paling kuat melalui jalur orang-orang Mesir ialah hadis yang diterima dari al-Lais bin Sa'd, dari Yazid bin Abi Hubaib, dari Abi al-Khair, dari Uqbah bin Amir al-Juhani, (2) sanad hadis paling teguh melalui jalur orang-orang Syam ialah hadis yang diterima dari 'Abd al-Rahman bin Amr al-Awza'i, dari Hasan bin Athiyah dari sahabat, dan (3) sanad yang paling kuat melalui jalur orang-orang Khurasan ialah hadis yang diterima dari al-Husain bin Waqid, dari 'Abdullah bin Buraidah dari ayahnya.

Dalam menentukan sanad yang paling lemah, al-Hakim menggunakan istilah *al-uhha'* al-asanid. Bagi al-Hakim, ada tiga transmisi hadis yang menurutnya paling lemah; (1) sanad hadis paling lemah dari ahl al-bait ialah hadis yang diterima melalui jalur Amr bin Syimr, dari Jabir al-Ju'fi, dari al-Harits al-A'war, dari Ali, (2) sanad hadis yang paling lemah dari Abu Bakar adalah hadis yang diterima melalui jalur Shadaqah bin Musa al-Daqiqi, dari Farqad al-Sabkhi, dari Murrah al-Thayyib, dari Abu Bakar, dan (3) paling lemahnya sanad hadis dari 'Aisyah ialah suatu hadis yang diterima dari kalangan orang-orang Bashrah melalui al-Harits bin Syibi, dari Ummi Nu'man al-Kindiyah, dari 'Aisyah yang berbentuk naskah (Abdurrahman, 2000)

Kemudian dalam mengungkapkan kaidah sanad hadis tentang jauh dan dekatnya suatu sanad, al-Hakim memakai ungkapan sanad 'ali dan nazil. Hadis 'ali bersanad pendek atau dekat, sementara hadis nazil bersanad panjang atau jauh. Telaah 'ali dan nazil tidak pernah dilewatkan oleh ahli hadis mana pun. Ulama pasca al-Hakim, seperti al-Baghdadi, Ibn Syalab, al-Iraqi, dan al-Asqalani mengupasnya dengan panjang-lebar (Abdurrahman, 2000). Menurut al-Hakim, riwayat 'ali lebih tinggi tarafnya karena terdapat ulama masyhur dan familiar di dalamnya. Namun sanad 'ali ini tidak selamanya paling shahih, sebab sanad nazil juga bisa berkedudukan paling shahih jika dalam nazil terdapat ulama masyhur dan familiar.

Sementara berkaitan dengan status matan, al-Hakim meyakini bahwa hadis sahih tidak hanya berkuat pada sanad semata tetapi juga pada matan. Hal ini disebabkan karena manusia pada umumnya tidak bisa lepas dari kesalahan. Untuk itu al-Hakim menyatakan: "Sesungguhnya hadis shahih itu tidak hanya diketahui dengan kesahihan riwayat, tetapi juga dengan pemahaman, hafalan, dan banyak mendengar" (Abdurrahman, 2000)

Dilihat dari standar penentuan kesahihan hadis

Standar penentuan kesahihan hadis yang digunakan al-Hakim adalah menerapkan double standart, yakni tasyaddud (ketat) terhadap hadis-hadis yang terkait dengan 'aqidah dan syari'ah (hukum halal, haram, muamalah, dan nikah) dan tasahul (longgar) terhadap hadis-hadis yang terkait fadhail al-a'mal, sejarah Rasul dan para sahabat (Zulfikar, 2020).

Kitab Mustadrok Al-Hakim

Al-Hakim tidak secara eksplisit menyebutkan tentang latar belakang penulisan kitab Al-Mustadrak ala Shahihain yang mulai disusun pada tahun 373 H

(ketika beliau berusia 52 tahun). Namun, secara implisit bisa terekam bahwa inisiatif penulisan tersebut berangkat dari dua faktor, yaitu internal dan eksternal.

Faktor internalnya adalah ketika Al-Hakim berasumsi bahwa masih banyak hadis shahih yang berserakan, baik yang belum dicatat oleh para ulama maupun yang sudah tercantum dalam beberapa kitab hadis yang sudah ada. Di samping penegasan dari pengarang kitab Shahihain, yaitu Bukhari dan Muslim bahwa tidak semua hadis shahih telah terangkum dalam kitab Shahih-nya. Dua hal tersebut yang mendorong Al-Hakim menyusun kitabnya berdasarkan kaidah ilmu dalam menentukan keabsahan sanad dan matan.

Sementara faktor eksternalnya adalah, kitab Al-Mustadrak disusun karena kondisi politik, intelektual, dan ekonomi yang terjadi pada saat itu. Dari segi politik, pada abad 4 H (disebut masa-masa disintegrasi), wilayah Islam terpecah ke dalam 3 kekuasaan besar, yakni Bani Fatimiyah di Mesir, Bani Umayyah di Cordova, dan Bani Abasiyah di Baghdad.

Ketiganya saling bermusuhan. Keadaan ini menyebabkan para intelektual lelah untuk menghasilkan karya. Pada saat kitab Al-Mustadrak ditulis, pada saat itu Al-Hakim berada dalam masa transisi dinasti Samani (yang bermazhab Syiah) ke dinasti Ghaznawi (yang bermazhab Sunni). Walaupun secara garis besar pada abad ke-4 H. ini dunia intelektual Islam mengalami kemerosotan dibanding pada abad ke-3 H., tetapi hal ini membuat Al-Hakim justru terpacu semangatnya untuk menghasilkan karya.

Kitab ini tersusun dalam 4 jilid besar yang bermuatan 8690 hadis dan mencakup 50 bahasan (kitab). Kitab karya Al-Hakim ini termasuk kategori kitab Al-Jami' karena muatan hadisnya terdiri dari berbagai dimensi, akidah, syariah, akhlak, tafsir, sirah, dsb. Adapun rincian jumlah hadis dikaitkan dengan tema akidah 251 hadis, ibadah 1277 hadis, hukum halal haram 2519 hadis, takwil mimpi 32 hadis, pengobatan 73 hadis, rasul-rasul 141 hadis, 1218 hadis tentang biografi sahabat, huru-hara dan pemerangan 347 hadis, kegoncangan hari kiamat 911 hadis, peperangan Nabi dan Al-Fitan 233 hadis, tafsir 974 hadis, dan fadhail Al-Qur'an 70 hadis (Abdurrahman, 2000)

Kategori Hadis dalam Mustadrok Al-Hakim

Ada beberapa kategori hadis di dalam kitab Mustadrok Al-hakim yaitu:

1. Hadis-hadis yang di riwayatkan Hakim dan sanad sanadnya digunakan oleh Imam Bukhari dan Muslim di dalam shahihnya. Inilah hadis yang dikatakan Imam Hakim *ala syarati Sohihain*.
2. Hadis-hadis yang di riwayatkan Hakim dan sanad sanadnya digunakan oleh Imam Bukhari saja dalam Sahihnya. Inilah hadis yang dikatakan Imam Hakim *ala syarati Bukhori*.
3. Hadis-hadis yang di riwayatkan Hakim dan sanad sanadnya digunakan oleh Imam Muslim saja dalam Sahihnya. Inilah hadis yang dikatakan Imam Hakim *ala syarati Muslim*.
4. Hadis-hadis yang diriwayatkan Hakim dan dihukumi sohih *ala syarati Syaikhoin*.
5. Hadis-hadis yang diriwayatkan Hakim dan dihukumi sohih *ala syarati Bukhori*.

6. Hadis-hadis yang diriwayatkan Hakim dan dihukumi sohih *ala syarati Muslim*.
7. Hadis-hadis yang diriwayatkan Hakim dan dishahihkannya namun bukan *ala syarati Syaikhoin*.
8. Hadis-hadis yang diriwayatkan Hakim dan dishahihkannya *ala syarati Syaikhoin* dan menyebutkan bahwa keduanya tidak meriwayatkan hadis tersebut
9. Hadis-hadis yang diriwayatkan Hakim dan dishahihkannya *ala syarati Bukhori* dan menyebutkan bahwa Imam Bukhori tidak meriwayatkan hadis tersebut
10. Hadis-hadis yang diriwayatkan Hakim dan dishahihkannya *ala syarati Muslim* dan menyebutkan bahwa Imam Muslim tidak meriwayatkan hadis tersebut (Fathi, n.d.).

Analisi Hadis no 78 dalam Kitab Mustadrok Al-Hakim

Sanad dan Matan Hadis

78 - أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْحَافِظِ بِهِمَدَانَ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحُسَيْنِ، ثنا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَّاسٍ، ثنا شَيْبَانُ، وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الشَّافِعِيُّ، ثنا إِسْحَاقُ بْنُ الْحَسَنِ الْحَرْبِيُّ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى الْأَشَيْبِيِّ، ثنا شَيْبَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَهُوَ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ وَقَدْ قَارَبَ بَيْنَ أَصْحَابِهِ السَّيْرُ فَرَفَعَ بِهَاتَيْنِ الْآيَتَيْنِ صَوْتَهُ { يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمَلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ } [الحج: 2] . فَلَمَّا سَمِعَ أَصْحَابُهُ ذَلِكَ، حُتُّوا الْمَطِيُّ وَعَرَفُوا أَنَّهُ عِنْدَ قَوْلٍ يَقُولُهُ، فَلَمَّا تَأَشَّبُوا عِنْدَهُ حَوْلَهُ، قَالَ: «هَلْ تَدْرُونَ أَيُّ يَوْمٍ ذَاكُمْ؟» قَالُوا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: " ذَاكَ يَوْمٌ يُنَادِي آدَمُ فَيُنَادِيهِ رَبُّهُ فَيَقُولُ: يَا آدَمُ، ابْعَثْ بَعْثَ النَّارِ، فَيَقُولُ: وَمَا بَعْثُ النَّارِ؟ فَيَقُولُ: مِنْ كُلِّ أَلْفٍ تِسْعَ مِائَةٍ وَتِسْعَةَ وَتِسْعُونَ إِلَى النَّارِ وَوَاحِدٌ إِلَى الْجَنَّةِ " قَالَ: فَأُبْلِسُوا حَتَّى مَا أَوْضَحُوا بِصَاحِكَةٍ، فَلَمَّا رَأَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ، قَالَ: «اعْلَمُوا وَأَبْشَرُوا، فَوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، إِنَّكُمْ مَعَ خَلِيقَتَيْنِ مَا كَانَتَا مَعَ شَيْءٍ إِلَّا كَثَّرْتَاهُ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَمَنْ هَلَكَ مِنْ بَنِي آدَمَ وَبَنِي إِبْلِيسَ» قَالَ: فَسَرَى ذَلِكَ عَنِ الْقَوْمِ، قَالَ: «اعْلَمُوا وَأَبْشَرُوا، فَوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، مَا أَنْتُمْ فِي النَّاسِ إِلَّا كَالرَّقْمَةِ فِي ذِرَاعِ الدَّابَّةِ أَوْ كَالشَّامَةِ فِي جَنْبِ الْبَعِيرِ» . هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخْرَجْهُ بِطَوْلِهِ، وَالَّذِي عِنْدِي أَنَّهُمَا قَدْ تَحَرَّجَا مِنْ ذَلِكَ خَشْيَةَ الْإِرْسَالِ، وَقَدْ سَمِعَ

الْحَسَنُ مِنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ وَهَذِهِ الزِّيَادَاتُ الَّتِي فِي هَذَا الْمَتْنِ أَكْثَرُهَا عِنْدَ مَعْمَرٍ، عَنْ
فَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ وَهُوَ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِهِمَا جَمِيعًا وَلَمْ يُخْرِجَاهُ وَلَا وَاحِدٌ مِنْهُمَا. "

Abu Ja'far Ahmad bin Ubaid Al Hafiz mengabarkan kepada kami di Hamadan, Ibrahim Bin Husein menceritakan kepada kami, Adam Bin Abu Yas menceritakan kepada kami, Syaiban menceritakan kepada kami, Abu Bakar Muhammad bin Abdillah asy-syafi'i menceritakan kepada kami, Ishak Bin Hasan Al Harbi menceritakan kepada kami, Hasan bin Musa Al Asia menceritakan kepada kami, koma 7 Bin Abdurrahman menceritakan kepada kami dari kota ada koma dari Hasan koma dari Imron bin Hasyim bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda ketika sedang dalam sebagian perjalanannya, ketika itu jarak antar para sahabat berdekatan satu sama lain beliau membaca dua ayat ini dengan suara keras, "Hai manusia bertakwalah kepada Tuhanmu sesungguhnya kegoncangan hari kiamat itu adalah suatu kejadian yang sangat besar dahsyat. Ingatlah pada hari ketika kamu melihat kegoncangan itu, lalailah semua wanita yang menyusui anaknya dari anak yang disusulnya dan gugurlah kandungan segala wanita yang hamil, dan kamu lihat manusia dalam keadaan mabuk, padahal sebenarnya mereka tidak mabuk, akan tetapi azab Allah itu sangat keras." (Qs. Al Hajj (22): 12)

Ketika para sahabat beliau mendengarnya, Mereka pun mempercepat kendaraannya, Mereka mengetahui bahwa beliau hendak mengetahui sesuatu. Setelah mereka berkumpul di sekeliling beliau, beliau pun bersabda, "Tahukah kalian Apa itu?" Mereka menjawab, "Allah dan rasulnya lebih tahu." Beliau bersabda, "Itu adalah hari saat ada menyeru, lalu Tuhannya menyerunya dengan berfirman, wahai Adam, Kirimlah utusan neraka orang-orang yang dikirim ke neraka maksudnya bedakanlah penduduk neraka dari yang lainnya! Adam lalu bertanya, Apakah itu utusan neraka? Allah berfirman, dari setiap 1000 ada 999 orang yang akan dikirimkan neraka, dan hanya satu yang akan dikirim ke surga".

Imron berkata: Para sahabat kemudian sedih, sampai tidak ada seorangpun yang tertawa di antara mereka. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat itu, beliau bersabda, "ketahuilah dan bergembiralah dan demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, sesungguhnya kalian bersama dua makhluk, dan tidaklah keduanya bersama melainkan Allah akan memperbanyak keduanya, yaitu Ya'juj dan Makjuj serta orang-orang yang binasa kafir dari kalangan Bani Adam dan keturunan iblis."

Sanad hadits ini Shahih. Al Bukhari dan Muslim Tidak meriwayatkannya dengan redaksi yang panjang. Menurutku Al Bukhari dan Muslim merasa berat meriwayatkannya karena khawatir hadis tersebut universal titik-titik Hasan pernah mendengar dari Imron with Husain. Tambahan-tambahan yang terdapat dalam generasi ini kebanyakan berasal dari riwayat makmar dari kota dah, dari Anas. Hadis ini Shahih menurut syarat al-bukhari dan Muslim, terbaik keduanya atau salah seorang dari keduanya tidak meriwayatkannya (Hakim, 1990).

Dirosah Isnad

1. Abu Ja'far Ahmad bin Ubaid bin Ibrohim, seorang Imam Al-Muhaddis, Al-Hujjah, An-Naqid. Al-Kholili mengatakan, "beliau tsiqoh." (Fathi, n.d.)
2. Ibrohim bin Husain, beliau adalah Abu Ishaq bin Al-Husain Al-Hamadzani. Imam Abu Hatim mengatakan, "aku tidak melihat dan mendapatkan kabar tentangnya kecuali hal yang baik dan As-Sidq". Imam Ibnu Hajar mengatakan, "dia termasuk Kibar A-Huffaz" (Fathi, n.d.).
3. Adam bin Abi Iyas, beliau adalah Abdurrahman bin Muhammad Abu Al-hasan Al-Asqolani. Imam Abu Dawud, Ibnu Ma'in, dan Abu Hatim mengatakan, "orang terpercaya, seorang Abid dan termasuk hamba Allah yang baik. Imam Ibnu Hajar mengatakan, "Tsiqoh Abid" (Fathi, n.d.).
4. Syaiban, dia adalah Syaiban bin Abdurrahman At-Tamimi, Ibnu Ma'in, Al-'Ijli, dan An-Nasa'I dan Ibnu Sa'ad berkata, "Tsiqoh". Imam Abu Hatim mengatakan, "Hasanul Hadis orang yang saleh dan hadisnya di tulis. Ibnu Hajar mengatakan, "tsiqoh Sohib kitab" (Fathi, n.d.).
5. Abu Bakr Muhammad bin Abdillah, beliau adalah Muhammad bin Abdillah bin Ibrahim bin Abdawaih Al-bagdhadi Al-Bazzar. Imam Al-khotib mengatakan, "Tsiqoh Tasbtun". Imam Ad-Daruqutni mengatakan, "tsiqoh terpercaya" (Fathi, n.d.).
6. Ishaq bin Al-Hasan Al-Harby, Ibnu Hajar mengatakan, "ditsiqohkan oleh Abdullah bin Ahmad" (Fathi, n.d.).
7. Hasan bin Musa Al-Asyab. Ibnu Ma'in, Ibnul Madini, dan Adz-Dzahabi mengatakan, "tsiqoh". Abu Hatim, Soleh, dan Ibnu Kharras, "Soduq". Ibnu Hajar mengatakan, "tsiqoh" (Fathi, n.d.).
8. Qotadah bin Duamah, beliau adalah Qotadah bin Duamah bin Qotadah bin Aziz bin Amr. Imam Al-Alai mengatakan, "salah satu orang yang terkenal dengan tadlis dan beliau banyak memursalkan hadis". Imam Ahmad berkata, "Aku tidak tahu Qotadah pernah mendengar sebuah hadis dari seorang sahabat kecuali anas bin Malik". Imam Ibnu Hajar mengatakan, "beliau tsiqoh tsabtun, beliau seorang hafidz pada zamannya dan beliau terkenal dengan tadlisnya (Fathi, n.d.)."
9. Hasan Al-Basry, beliau adalah Al-Hasan bin Abi Al-Hasan dan nama beliau adalah Yasar Al-Bashri Abu Sa'id. Imam Ibnu Hajar mengatakan, "tsiqoh, faqih, fadil terkenal dan beliau banyak melakukan irsal dan tadlis, imam An-Nasa'I dan lainnya mensifatinya dengan tadlis al-isnad (Fathi, n.d.)."
10. Imron bin Husain, beliau adalah Imron bin Ubaid bin Kholaf bin Abdu Nahm Al-Khoza'i. seorang sahabat yang mulia (Fathi, n.d.).

Analisis Validitas Hadis

Validitas sebuah hadis harus ditinjau dari beberapa aspek. Para ulama sudah menjelaskan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam sebuah hadis agar hadis tersebut dikatakan sebagai hadis yang sahih. Diantara ulama hadis yang menjelaskan syarat-syarat hadis sahih adalah Imam Ibnu Hajar Al-Asqolani dalam bukunya nukbatul fikar. Beliau menyebutkan ada lima syarat yang harus dipenuhi dalam sebuah hadis agar dikatakan sebagai hadis sahih, yaitu dinukil oleh rawi yang adil, sempurna

kedhobitannya, sanadnya bersambung, tidak memiliki illah, dan tidak terdapat syadz . Adapun analisis terhadap syarat-syarat tersebut dalam hadis yang sedang dibahas adalah sebagai berikut:

1. Sisi *keadilannya* dan *kedhobitannya*, setelah penulis meneliti setiap *rawi* ditemukan bahwa setiap *perawi* hadis tersebut masuk dalam golongan *perawi tsiqoh* dan termasuk golongan *rawi* yang di *ta'dil* oleh ulama kritikus hadis, namun ada di dalam sanad tersebut ada dua *Rowi* yang Mudallis yaitu, Qotadah bin Duamah, dan Hasan Al-Basry.
2. Sisi bersambungannya sanad, setelah menganalisis jalur sanad hadis, penulis mendapati seluruh jalur periwayatan tersambung sampai Rosulillah ﷺ.
3. Sisi *illah* dan *syadz*, sanad hadis ini memiliki *illah* yaitu, diriwayatkan oleh dua orang mudallis dan keduanya meriwayatkan dengan syiqoh *an'anah* tidak secara jelas meriwayatkan dengan syiqoh *haddasana*.

Berdasarkan analisis di atas penulis menyimpulkan bahwa hadis tersebut adalah hadis yang *Doif* karena di dalam sanadnya terdapat Qotadah bin dumaah dan Hasan Al-basry yang keduanya adalah mudallis dan dalam sanad ini keduanya tidak meriwayatkan dengan *Sorih* (jelas). Dinukilkan dari beberapa ulama seperti Imam Abu Hatim dan Al-Alai bahwa Hasan Al-Basry tidak meriwayatkan dari Imron bin Husain.

Analisis Tasahul Imam Al-Hakim

Ada dua alasan kenapa Imam Hakim Tasahul dalam mensahihkan hadis di atas, yaitu:

1. Mengatakan hadis di atas adalah *Sohih Al-Isnad* padahal padahal ada dua *rowi* mudallis yang tidak meriwayatkan dengan *sorih*.
2. Mengatakan bahwa hadis tersebut *ala syarti syakhihoin* dan mengatakan bahwa alasan keduanya tidak meriwayatkan hadis tersebut karena *Irsal*. Padahal syarat *bukhori* dan *Muslim* sangat ketat dan mereka tidak meriwayatkan hadis kecuali benar-benar sanadnya bersambung.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis singkat di atas dapat disimpulkan bahwa hadis yang dibahas pada makalah ini adalah hadis yang *Doif* karena di dalam sanadnya terdapat Qotadah bin dumaah dan Hasan Al-basry yang keduanya adalah mudallis dan dalam sanad ini keduanya tidak meriwayatkan dengan *Sorih* (jelas). Dinukilkan dari beberapa ulama seperti Imam Abu Hatim dan Al-Alai bahwa Hasan Al-Basry tidak meriwayatkan dari Imron bin Husain. Kemudian ada 2 alasan kenapa Imam Hakim Tasahul dalam mensahihkan hadis di atas, yaitu: *pertama*, Mengatakan hadis di atas adalah *Sohih Al-Isnad* padahal padahal ada dua *rowi* mudallis yang tidak meriwayatkan dengan *sorih*. *kedua*, Mengatakan bahwa hadis tersebut *ala syarti syakhihoin* dan mengatakan bahwa alasan keduanya tidak meriwayatkan hadis tersebut karena *Irsal*. Padahal syarat *bukhori* dan *Muslim* sangat ketat dan mereka tidak meriwayatkan hadis kecuali benar-benar sanadnya bersambung.

BIBLIOGRAPHY

- Abdurrahman. (2000). *Pergesaran Pemikiran Hadis; Ijtihad al-Hakim dalam Menentukan Status Hadis*. Paramadina.
- Abul Falah, A. H. bin Ahmad. (1986). *Syajaroh Ad-Dzahab fi Akhbari Adz-Dzahab* (Vol. 1). Dar Ibnu Katsir.
- Agusri, F. (2018). Studi Komparatif Teori Ilmu Hadis Al-Hakim Al- Naisabury Dan Ibnu Shalah. *El-Afkar*, 7.
- Arifin, Z. (2010). *Studi Kitab Hadis*. al-Muna.
- Fathi, I. (n.d.). *Al-Ahadis Allati sohaha al-Imam Al-Hakim An-Naisaburi Isnadaha fi Al-Mustadrok wa Asyaro ila Illati `adami Takhriji As-Syaikhoini laha Jam`an wa Dirosatan*. Universitas Al-Azhar.
- Hakim, M. bin A. (1990). *Al-Mustadrok ala As-Shahihain* (Vol. 1). Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah.
- Ibnu Katsir, A. A. (1998). *Al-Bidayah wa An-Nihayah* (Vol. 1). Dar Hajr Lit-Tobaah wa An-Nasyr wa At-Tawzi` wa Al-I`lan.
- Ibnu Muhammad, A. A. (2012). *Dhowabit Al-Jarh wa At-Ta`dil*.
- Ismail, S. (1988). *Kaedah Kesahihan Hadis*. Bulan Bintang.
- Mufid, S., & Amarudin. (2013). Metode Keshahihan Hadis Al-Hakim (Telaah Atas Kitab al-Mustadrak `ala al Shahihain. . *Jurnal Syahadah*, 2.
- Nurun, N. (2003). *Al-Mustadrak `ala al-Shahihain al-Hakim” dalam Studi Kitab Hadis*. teras.
- Zulfikar, E. (2020). Metode Menentukan Kesahihan Hadis: Teori dan Aplikasi Al-Hakim dalam Kitab Al-Mustadrak `Ala Shahihain. *Ishlah: Jurnal Ilmu Ushuluddin, Adab Dan Dakwah*, 2, 249-273.